

Pelatihan Ujian Sertifikasi Asuransi Jiwa

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan sebelum ujian AAJI:

- 1. Tidak ada toleransi keterlambatan**
- 2. Wajib membawa lembar konfirmasi dan kartu identitas**
- 3. Di atas meja hanya ada kartu identitas dan lembar konfirmasi**
- 4. Alat komunikasi dinonaktifkan**
- 5. Pastikan user ID dan *Password* benar**
- 6. Pastikan nama, nomor KTP, tanggal ujian, jenis ujian dan no ujian benar**
- 7. Waktu ujian 1 jam 45 menit**

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan selama ujian AAJI:

- 1. Jangan berfokus pada soal yang belum dapat diisi**
- 2. Jika belum dapat dijawab maka lewat ke nomor berikutnya**
- 3. Persempit kemungkinan jawaban dan fokus pada jawaban yang Anda anggap benar**
- 4. Percaya diri dalam mengerjakan soal, tidak meminta dan memberi jawaban pada peserta lain**
- 5. Jawab semua pertanyaan**
- 6. Periksa semua jawaban sebelum meninggalkan ruang ujian**

KUIS BAGIAN 1 PENGANTAR ASURANSI JIWA

1. Manakah pernyataan mengenai asuransi jiwa yang benar?
 1. Polis Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi
 2. Polis Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung
 3. Polis Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara tertanggung dengan ahli waris
 - a. Hanya nomor 1 yang benar
 - b. Hanya nomor 2 yang benar
 - c. Nomor 1 dan 2 yang benar
 - d. Nomor 1, 2 dan 3 benar

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Asuransi jiwa adalah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Bentuk fisik kontrak antara pihak penanggung (*insurer*) dan pihak tertanggung (*insured*) disebut Polis Asuransi Jiwa.

2. Dalam Asuransi Jiwa, ketrampilan seorang mekanik adalah:
 - a. Aset nyata/*tangible*
 - b. Aset tidak berwujud/*intangible*
 - c. Aset bayangan/*foreshadow*
 - d. Aset fisik/*physical*

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Aset *Tangible* adalah sesuatu yang dapat anda lihat, seperti misalnya sapi, mobil, rumah, pabrik atau tanah. Aset *Intangible* adalah sesuatu yang tidak dapat anda lihat, seperti bakat, kemampuan dan pengalaman seseorang dalam konteks ini, hidup manusia juga merupakan aset.

3. Kontrak Asuransi Jiwa melindungi seorang terhadap:
 - a. Kerugian ekonomi
 - b. Kerugian sentimental
 - c. Kerugian psikologi
 - d. Kerugian emosional

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Anda pasti tahu bahwa mata uang memiliki nilai, tapi tidak hanya mata uang saja yang memiliki nilai karena aset pun demikian. Ya, aset memiliki nilai ekonomi. Kemudian yang dimaksud dengan aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Aset dapat berupa *tangible* (dapat dilihat) atau *intangible* (tidak dapat dilihat)

4. Asuransi Jiwa meminimalkan dampak:
 - a. Kerugian keuangan/asset
 - b. Kerugian fisik/emosi

- c. Kerugian alami
- d. Kerugian spekulasi

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Asuransi mencoba untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut, dengan cara memberikan kompensasi kerugian.

5. Faktor yang Tidak mempengaruhi penentuan jumlah premi:
 - a. Kemungkinan kerugian
 - b. Nilai dari setiap kerugian
 - c. Ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian
 - d. Keragaman asset yang dimiliki penanggung

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah premi:

1. Kemungkinan kerugian, 2. Nilai dari setiap kerugian, 3. Biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha, seperti mengumpulkan premi dari setiap anggota, mengukur kerugian, membayar klaim, 4. Ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian, 5. Faktor lainnya seperti *financial*, kesehatan dan faktor-faktor sosial.

6. Ide dasar cara kerja Asuransi Jiwa adalah:
 - a. Meminimalkan dampak risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan)
 - b. Menghindari dampak risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan)
 - c. Menghilangkan dampak risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan)
 - d. Menimbulkan dampak risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan)

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Risiko (kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan) tidak dapat dihindari, tetapi dampak risiko tersebut dapat diminimalisir. Risiko dapat diminimalisir dengan banyak cara yaitu: Menghindari risiko, Mengendalikan risiko, Menerima risiko, dan Mengalihkan risiko.

7. Hal apa yang diatur dalam *Law of Large Numbers*?
 - a. Memprediksi jumlah kerugian yang dapat terjadi untuk menentukan jumlah premi
 - b. Memprediksi jumlah premi berdasarkan nilai asset
 - c. Menentukan jumlah nasabah minimum untuk membuka polis
 - d. Menentukan jumlah kerugian yang dapat terjadi terhadap polis

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Law of Large Numbers menyatakan apabila jumlah *eksposur* (beban kontribusi) kerugian meningkat, maka prediksi kerugian akan semakin mendekati jumlah kerugian yang nyata (*actual loss*). Penggunaan *law of large numbers* memungkinkan jumlah kerugian untuk diprediksi secara lebih baik.

8. Untuk membatasi jumlah kecelakaan di perusahaannya, seorang pemilik perusahaan memutuskan untuk menerapkan mesin modern. Ia juga membeli poli asuransi jiwa untuk karyawannya. Disebut apakah bentuk meminimalkan resiko seperti tersebut diatas?
1. Menghindari resiko
 2. Mengontrol resiko
 3. Memindahkan resiko
- a. Nomor 1 dan 2 yang benar
 - b. Nomor 1 dan 3 yang benar
 - c. Nomor 2 dan 3 yang benar
 - d. Nomor 1, 2 dan 3 benar

Materi Pengantar Asuransi Jiwa:

Mengindari resiko dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan resiko

Mengontrol resiko dapat dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi dan dampak dari kerugian yang mungkin timbul.

Memindahkan resiko dapat dilakukan dengan cara mentransfer resiko dari seorang individu ke perusahaan.

KUIS BAGIAN 2 PENTINGNYA ASURANSI JIWA

9. Bagi seseorang, asuransi jiwa menawarkan:
- a. Pilihan investasi yang aman
 - b. Mengganti kerugian akibat kecurian
 - c. Meminimalkan tabungan
 - d. Tingkat bunga tetap

Materi Pentingnya Asuransi Jiwa: Nilai baik untuk uang investasi yang aman, bunga, hemat dan damainya pikiran.

10. Manfaat memiliki polis asuransi jiwa bagi individu jika menginjak usia lanjut:
- a. Menjamin jumlah dana yang ditentukan
 - b. Memaksimalkan kekhawatiran
 - c. Meminimalkan tabungan
 - d. Mencairkan dana

Materi Pentingnya Asuransi Jiwa:

Produk-produk Asuransi Jiwa seperti jaminan pensiun dan dana pensiun dapat menjadi alat menabung jangka panjang yang masuk akal.

11. Saat terjadi kematian pada seorang tertanggung secara mendadak maka pernyataan berikut yang benar adalah
- a. Pihak keluarga akan mendapatkan sejumlah dana yang dijanjikan sesuai kontrak asuransi jiwa
 - b. Kontrak perjanjian menjadi batal
 - c. Perusahaan asuransi menunjuk seseorang untuk menerima sejumlah dana yang dibayarkan
 - d. Pihak keluarga hanya mendapat sejumlah dana yang dibayarkan sebanyak yang disetor ke perusahaan asuransi

Materi Pentingnya Asuransi Jiwa:

Pada saat pemegang polis meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan jaminan penuh sejumlah dana yang tercantum pada kontrak asuransi.

12. Manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat:
- a. Menghasilkan lebih banyak pengangguran
 - b. Membekukan tabungan
 - c. Menggantikan program perlindungan pemerintah
 - d. Meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan bagi individu

Materi Pentingnya Asuransi Jiwa:

Beberapa pemerintah di dunia menyediakan program jaring pengaman atau program kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan pengangguran, manula dan pengungsi (untuk saat ini, di Indonesia program kesejahteraan masyarakat tersebut belum berlaku).

13. Asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap system kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
- a. Asuransi jiwa meningkatkan kekhawatiran *financial* seseorang
 - b. Premi yang terkumpul dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur pemerintahan
 - c. Asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap pendapatan pemerintah sehingga mampu untuk mengalokasikan dana untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara yang lebih baik
 - d. Asuransi jiwa mendorong individu untuk membeli asuransi jiwa untuk melindungi diri dari ketidakstabilan perekonomian masyarakat

Materi Pentingnya Asuransi Jiwa:

Asuransi Jiwa individu adalah asuransi jiwa yang dapat meredakan rasa cemas tiap individu terhadap permasalahan keuangan mereka di masa depan. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat.

KUIS BAGIAN 3 PRODUK ASURANSI JIWA TRADISIONAL

14. Asuransi jiwa adalah:
- Janji yang tertulis yang dibuat penanggung kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi pada pemegang polis
 - Janji yang tidak tertulis yang dibuat tertanggung untuk meminta kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi pada pemberi polis
 - Janji yang tidak nyata yang dibuat tertanggung kepada penanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi pada pemegang polis
 - Janji yang tertulis yang dibuat tertanggung untuk meminta kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi pada pemberi polis

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Produk Asuransi Jiwa adalah janji yang tertulis di dalam polis asuransi, yang dibuat oleh penanggung kepada tertanggung, untuk memberikan kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi kepada tertanggung.

15. Di antara pilihan berikut polis mana yang berguna bagi mereka yang baru memulai karir dengan pendapatan awal yang rendah:
- Polis asuransi jiwa seumur hidup
 - Polis *endowment*
 - Polis anuiti
 - Polis berjangka

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Asuransi Jiwa Berjangka cocok dimiliki oleh calon pemegang polis yang ingin memproteksi masa depan anaknya atau calon pemegang polis yang baru meniti karir.

16. Asuransi Dwiguna cocok untuk orang yang:
- Orang yang memiliki uang nganggur (*idle money*) dan bermaksud msingkatkan kekayaannya
 - Orang yang ingin dana pensiun
 - Orang yang lebih memilih untuk bermain di proteksi
 - Tidak ada jawaban yang benar

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Asuransi Jiwa Dwiguna cocok dimiliki oleh calon pemegang polis yang memerlukan dana bagi pendidikan anak, calon pemegang polis yang mengumpulkan uang untuk membeli rumah atau calon pemegang polis yang ingin memiliki dana pensiun.

17. Ciri khas Asuransi Berjangka Menurun adalah:

- Memberi proteksi seumur hidup bagi seseorang
- Proteksi asuransi untuk periode tertentu sedangkan jumlah proteksi yang diperlukan menurun bersama waktu
- Memberi jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu sekaligus seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan
- Premi yang dibayarkan secara sekaligus lump sum

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Polis berjangka menurun (*decreasing term insurance policy*) biasanya digunakan untuk melunasi saldo pinjaman yang disebabkan kematian debitur/tertanggung. Misalnya rencana proteksi (*protection plan*) pinjaman/kredit untuk melunasi saldo tagihan pinjaman ketika tertanggung meninggal dunia. Rencana keuntungan pembayar (*payer benefit plan*) memberikan kebebasan pembayaran premi kepada anak ketika orang tuanya meninggal.

18. Polis Asuransi berjangka adalah:
- Polis dengan harga tinggi
 - Memiliki nilai tunai
 - Biaya rendah tanpa nilai tunai
 - Tanpa biaya dengan nilai tunai

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Karakteristik Asuransi Jiwa Berjangka memberikan perlindungan asuransi dengan biaya murah untuk jangka waktu tertentu yaitu: pinjaman tidak tersedia pada polis asuransi jiwa berjangka dan tanpa nilai tunai dan tanpa menawarkan deviden.

19. Fitur perpanjangan polis asuransi berjangka berarti:
- Perpanjangan dengan rujukan/catatan bahwa kondisinya dapat diasuransikan
 - Perpanjangan tanpa pembayaran premi lebih lanjut
 - Perpanjangan dengan pembayaran tambahan
 - Perpanjangan tanpa referensi/perlu merujuk kepada kemampuan asuransi tertanggung

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional:

Fitur Polis Asuransi Jiwa Berjangka yaitu: 1. Dapat diperpanjang, 2. Dapat diubah, 3. Dapat dibuat ulang.

20. Pada kasus yang ekstrim, polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dengan Pembayaran terbatas memberlakukan:
- Premi perkuartal
 - Premi tahunan
 - Premi bulanan
 - Premi sekaligus

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Pembayaran Terbatas Asuransi Jiwa Seumur Hidup tetap berlaku seumur hidup tetapi premi dibayar dalam masa tertentu. Kasus ekstrim dalam pembayaran terbatas polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dengan premi tunggal (*single premium*)

21. Dalam Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup, pihak tertanggung:
- Dapat memperoleh pinjaman
 - Tidak dapat menyerahkan polis
 - Dapat menerbitkan polis sendiri
 - Tidak dapat memindahtangankan polis

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Karena Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup memiliki Nilai Tunai, maka pemegang polis mendapatkan kesempatan (selama masa pertanggung dan polis sudah memiliki Nilai Tunai) untuk melakukan pinjaman terhadap Nilai Tunai pada polis tersebut dengan jumlah terbatas dan harus dikembalikan bersama dengan pinalti bunga. Namun terdapat pengurangan dari nilai tunai bruto ketika klaim kematian dibayarkan.

22. Ada dua jenis Asuransi Jiwa Seumur Hidup:
- Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup Biasa
 - Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup Dwiguna
 - Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup Terbatas
 - Hanya 1 dan 2 yang benar
 - Hanya 2 dan 3 yang benar
 - Hanya 1 dan 3 yang benar
 - Tidak ada yang benar

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup diklasifikasikan ke dalam dua jenis, Yaitu:

- Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup Biasa (*Ordinary Whole Life Insurance*)
- Polis Asuransi Jiwa Hidup Terbatas (*Limited Payment Whole Life Insurance*)

23. Polis Dwiguna menjanjikan manfaat pembayaran sejumlah dana:
- Hanya pada saat kematian tertanggung
 - Hanya jika tertanggung masih hidup pada akhir masa polis
 - Baik pada saat kematian tertanggung maupun jika ia masih hidup pada akhir masa polis
 - Hanya jika tertanggung mengalami cacat

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Tidak seperti polis asuransi jiwa lain, Polis Asuransi Jiwa Dwiguna membayar:

- Jumlah uang pertanggung saat tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu;

- Seluruh nilai tunai yang biasanya sebesar uang pertanggung bila tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggung.

24. *Modified Endowment Policy* menjanjikan
- Pembayaran secara berkala saja
 - Hanya pembayaran total/lump sum pada saat tertanggung meninggal
 - Manfaat lump sum pada saat tertanggung meninggal/akhir kontrak jika tertanggung masih hidup
 - Tidak ada pembayaran jika tertanggung meninggal

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Berikut adalah fitur-fitur Polis Asuransi Jiwa Dwiguna:

- Ada penawaran untuk pindah ke polis lain setelah 3 tahun
- Pihak tertanggung boleh menyerahkan polis setelah 3 tahun
- Pembayaran sekaligus/lump sum diberikan pada saat tertanggung meninggal dunia
- Jika tertanggung masih hidup dalam periode pertanggung, jumlah pertanggung dibayarkan pada tertanggung

25. Polis Dwiguna mengandung unsur-unsur:
- Tabungan dan perlindungan
 - Tabungan dan investasi
 - Investasi dan perlindungan
 - Spekulasi dan perlindungan

Materi Produk Asuransi Jiwa Tradisional
Elemen Polis Asuransi Jiwa Dwiguna

- Elemen Perlindungan Jiwa: Polis santunan kematian memiliki elemen Perlindungan Jiwa karena perusahaan asuransi jiwa akan membayar sejumlah uang pertanggung pada ahli waris saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggung tertentu.
- Elemen Tabungan: Polis Asuransi Jiwa Dwiguna membayarkan kepada nasabah Nilai Tunai sesuai jumlah yang besarnya sama dengan Uang pertanggung di akhir masa pertanggung bila tertanggung masih hidup.

KUIS BAGIAN 4 RIDER

26. *Rider* dalam polis asuransi jiwa:
- Secara langsung dilampirkan dengan polis dasar
 - Tidak secara langsung dilampirkan dengan polis dasar
 - Merupakan ketentuan tersirat
 - Bukan merupakan ketentuan tersurat

Materi Rider

Karakteristik Rider

Rider tidak otomatis dilampirkan pada polis dasar. Pemegang polis harus terlebih dahulu meminta hal ini dan jika disetujui perusahaan asuransi jiwa, pemegang polis harus membayar premi tambahan untuk manfaat tambahan yang akan diterimanya. *Rider* adalah hal spesifik yang ditawarkan perusahaan asuransi jiwa dan setiap perusahaan asuransi jiwa menawarkan *Rider*-nya masing-masing untuk bersaing di pasar.

27. *Rider* dalam polis asuransi jiwa merupakan
- Manfaat pilihan
 - Manfaat pokok
 - Manfaat pelengkap
 - Manfaat tambahan

Materi Rider

Rider juga disebut sebagai asuransi tambahan, dimana asuransi tambahan ini tidak dapat diperoleh jika asuransi dasarnya tidak dibeli. Asuransi tambahan umumnya berbasis jangka warsa/term

28. Apabila polis dasar tidak berlaku
- Rider* dapat dilanjutkan
 - Rider* otomatis berhenti
 - Rider* dapat diakumulasikan
 - Rider* menjadi suatu pilihan

Materi Rider

Pemegang polis tidak diperbolehkan membeli *Rider* tanpa polis dasar. Pemegang polis juga tidak diperbolehkan membatalkan polis dasar dan hanya memperoleh manfaat tambahan saja. Jangka waktu berlakunya manfaat tambahan juga tidak boleh melampaui jangka waktu berlakunya polis dasar.

29. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai *rider*?
- Penyakit kritis (*critical illness rider*) merupakan bagian dari polis
 - Tunjangan anak (*children's benefit rider*) dapat disertakan dalam polis
 - Rider* dapat dipulihkan tanpa polis dasar
 - Hanya nomor 1 yang benar
 - Hanya nomor 2 yang benar
 - Nomor 1 dan 2 benar
 - Nomor 1 dan 3 benar

Materi Rider

Jenis *Rider* yang Penting :

- Penghapusan Premi/Manfaat tambahan Bebas Premi (*Waiver of Premium*)
- Kematian Akibat Kecelakaan (*Accidental Death*)
- Cacat Permanen (*Permanent Disability*)

- Penyakit Kritis (*Critical Illness*)
- Manfaat Tambahan Berjangka (*Term Additional Benefit*)
- Manfaat Tambahan Rumah Sakit (*Hospital Cash/Income Benefit*)
- Manfaat Tambahan Suami/Istri dan Anak (*Spouse and Children Benefit*)
- Manfaat Tambahan Anak (*Children Benefit*)

30. Manakah pernyataan yang tidak benar berikut ini mengenai *rider*?
- Penyakit kritis (*critical illness rider*) memberi tanggungan atas diagnosa penyakit seperti kanker
 - Tunjangan rumah sakit (*Hospital Cash Rider*) hanya menanggung biaya perawatan, bukan biaya yang timbul selama periode perawatan di rumah sakit tersebut
 - Tunjangan rumah sakit (*Hospital Cash Rider*) menanggung biaya yang timbul selama periode perawatan di rumah sakit, dan bukan biaya perawatan saja
 - Hanya nomor 1
 - Hanya nomor 2
 - Hanya nomor 3
 - Nomor 1 dan 3

Materi Rider

- Penyakit Kritis (*Critical Illness*)
Manfaat ini direncanakan untuk menjamin bertanggung jika didiagnosa menderita penyakit kritis seperti kanker, stroke, kelumpuhan, penyakit jantung, gagal ginjal, dan lain lain. Manfaat ini menyediakan pembayaran sejumlah jaminan lump sum jika pemegang polis didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis tertentu.
- Manfaat Tambahan Rumah Sakit (*Hospital Cash/Income Benefit*)
Manfaat ini berikan berdasarkan lamanya jangka waktu perawatan tanpa mempertimbangkan biaya awal yang dikeluarkan untuk rumah sakit. Nilai tunjangan yang diberikan tergantung dari jumlah yang diasuransikan. Tunjangan ini menawarkan perawatan rumah sakit akibat penyakit atau kecelakaan.

31. Dalam kondisi seperti apakah penghapusan pembayaran premi dapat dilakukan?
- Pihak tertanggung mengalami cacat permanent
 - Pihak tertanggung bertambah usianya
 - Pihak tertanggung menghendaki tambahan *rider*
 - Pihak tertanggung mengambil tunjangan rumah sakit (*Hospital Cash Rider*)

Materi *Rider*

Penghapusan Premi/Manfaat Tambahan Bebas Premi (*Waiver of Premium*)

Manfaat ini berupa penghapusan pembayaran premi jika tertanggung mengalami cacat total permanen, dan klaim akan dibayar secara penuh jika tertanggung kemudian meninggal dunia.

32. *Rider* dalam polis asuransi jiwa adalah
- Manfaat tambahan dengan premi tambahan
 - Manfaat tambahan tanpa premi tambahan
 - Tidak ada manfaat tambahan
 - Asuransi untuk para penunggang kuda

Materi *Rider*

Aturan Penawaran *Rider* ditawarkan perusahaan asuransi jiwa selama premi tambahan dibayarkan. Namun, perusahaan asuransi jiwa memiliki hak untuk menolak atau membatalkan produk tambahan *rider* tersebut.

KUIS BAGIAN 5 BONUS PADA POLIS

33. Apakah yang dimaksud bonus pada polis?
- Tambahan perlindungan pada polis asuransi jiwa
 - Tambahan premi pada polis asuransi jiwa akibat tingkat suku bunga tinggi
 - Tambahan keuntungan pada polis asuransi jiwa karena tingkat bunga menaik
 - Tambahan *rider* tanpa perlu menambahkan premi pada polis asuransi jiwa

Materi Bonus Pada Polis

Keuntungan Polis Asuransi Jiwa Tradisional

Polis Asuransi Jiwa tradisional memberikan keuntungan tambahan selain manfaat nilai tunai dan proteksinya. Keuntungan itu berupa bonus yang dikenal dengan polis partisipasi atau polis yang mendapatkan hak istimewa berupa bonus.

34. Jenis produk asuransi jiwa yang tidak bisa mendapatkan bonus
- Asuransi Partisipasi
 - Asuransi Dwiguna
 - Asuransi Berjangka
 - Asuransi Seumur Hidup

Materi Bonus Pada Polis

Jenis produk asuransi jiwa yang bisa mendapatkan bonus adalah jenis produk asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dwiguna.

35. Pernyataan yang salah diantara kalimat berikut ini adalah
- Pada Polis Non Partisipasi *surplus* merupakan hak pemegang saham/pemilik perusahaan

- Beban bonus adalah premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi
- Pemegang polis harus membayar premi lebih jika ingin memiliki Polis Partisipasi dalam keuntungan
- Polis partisipasi memiliki berbagai macam polis, diantaranya adalah polis terjamin

Materi Bonus Pada Polis

Polis Partisipasi: pemegang polis mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan/bonus/dividen dari perusahaan asuransi dengan catatan, pemegang polis harus membayar premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi. Dalam jenis ini, beban bonus adalah premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi.

Polis Non Partisipasi: Pemilik perusahaan (atau pemegang saham) mengambil semua surplus sebagai keuntungan atau menerima kerugian jika ada dari modal yang telah dinyatakan.

36. Apa perbedaan antara polis partisipasi dan non partisipasi?
- Polis partisipasi berpremi lebih mahal dari polis non partisipasi
 - Polis non partisipasi berpremi lebih mahal dari polis partisipasi
 - Polis non partisipasi berbonus lebih banyak dari polis partisipasi
 - Polis partisipasi mempunyai peserta lebih banyak dari polis non partisipasi

Materi Bonus Pada Polis

Biasanya polis ini mempunyai premi lebih mahal dari polis yang tidak memiliki hak istimewa mendapatkan bonus (Polis Non Partisipasi)

37. Bonus yang dibayarkan saat klaim terjadi, namun perusahaan Asuransi Jiwa belum menyatakan secara resmi
- Bonus *Interim*
 - Bonus *Terminal*
 - Bonus *Reversionari*
 - Bonus Tunai

Materi Bonus Pada Polis

Bonus *Interim* adalah bonus yang dibayarkan bersama-sama dengan uang pertanggungan saat klaim terjadi, walau pun perusahaan asuransi jiwa belum menyatakan bonus tersebut secara resmi.

38. Bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia disebut
- Bonus Terjamin
 - Bonus *Terminal*
 - Bonus *Interim*
 - Bonus Tunai

Materi Bonus Pada Polis
 Bonus Jatuh Tempo/Bonus Terminal

- Bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia
- Periode minimum untuk polis jenis ini 20 atau 25 tahun
- Bonus ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari bonus reversionari yang ada, misalnya 25% dari semua bonus yang ada atau bisa juga sebagai persentase dari uang pertanggungan, misalnya : 5% dari Uang Pertanggungan
- Bonus ini hanya dijamin jika premi tetap dibayar.

KUIS BAGIAN 6 PENENTUAN RISIKO

39. Yang dimaksud sebagai “Biaya” dalam perhitungan premi, adalah:
- Nilai mata uang
 - Jumlah kerugian akibat dari kemungkinan timbulnya musibah dari pihak tertanggung
 - Pengeluaran untuk kantor, pajak, keuntungan dan biaya lainnya
 - Periode asuransi

Materi Penentuan Risiko

Biaya berkaitan dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk menanggulangi pengeluaran, pajak, laba dan lain-lain. Perusahaan asuransi jiwa mengeluarkan biaya saat menjalankan bisnisnya. Karena itulah saat menentukan premi, faktor pengeluaran ini harus diperhitungkan.

40. Penetapan premi melibatkan hal-hal berikut:

- Biaya table mortalita
- Tingkat suku bunga
- Biaya
- Tingkat inflasi
 - Hanya 2 dan 4 yang benar
 - Hanya 1 dan 4 yang benar
 - 1,2,3 benar
 - 2,3,4 benar

Materi Penentuan Risiko

Faktor Penentu Besaran Premi

- Tingkat angka kematian tiap negara (tabel Mortalita)
- Hasil Investasi (terkait dengan tingkat suku bunga)
- Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, laba dan hal-hal lain
- Manfaat yang dijanjikan/manfaat perlindungan

41. Roni berusia 40 tahun ingin membeli asuransi dengan pertanggungan Rp 500 juta. Berapa nilai premi asuransi

murni (perhitungan premi didasarkan hanya pada tabel mortalita) yang harus ia bayarkan?

Tabel Mortalita

Umur	Jumlah orang yang hidup	Jumlah kematian	Tingkat hidup	Tingkat mortalitas	Harapan Hidup
25	85 824	283	.99670	.00330	42.54
40	80 480	481	.99402	.00598	28.78
60	63 620	1536	.97585	.02415	14.43

- Rp 83.659,04 pertahun
- Rp 2.802.246,46 pertahun
- Rp 2.938.320,08 pertahun
- Rp 329.744,60 pertahun

Materi Penentuan Risiko

Uang Pertanggungan x Jumlah kematian pada usia Roni
 Rp 100 juta x 283 = 28,300,000,000
 $28,300,000,000/85824 = \text{Rp } 329.744,60$ per tahun
 Maka nilai premi asuransi murni (perhitungan premi didasarkan hanya pada tabel mortalita) = Rp 329.744,60 per tahun.

42. Manakah pernyataan yang tidak benar berikut ini mengenai risiko yang buruk?
- Terjadi penurunan premi dan individu yang membeli premi
 - Terdapat kenaikan premi dan keguncangan pasar asuransi
 - Terdapat kenaikan premi dan peningkatan pasar
 - Hanya nomor 1
 - Hanya nomor 2
 - Nomor 1 dan 3
 - Nomor 1, 2 dan 3

Materi Penentuan Risiko

Perusahaan dapat mengalami kerugian jika klaim tidak terkontrol, dan mengakibatkan perusahaan menaikkan tingkat preminya. hal ini akan merusak pasar asuransi karena tingkat premi tidak mereflesikan resiko yang sesungguhnya.

43. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai metode seleksi?
- Metode penilaian tergantung pada penilaian seseorang, sebuah ombudsman
 - Sistem rating angka (*numerical rating system*) berguna ketika terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan
 - kurang dari 100% dapat mewakili risiko *substandar*

- a. Hanya nomor 1 yang benar
- b. Hanya nomor 2 yang benar
- c. Nomor 1 dan 3 benar
- d. Nomor 2 dan 3 benar

Materi Penentuan Risiko

Proses Seleksi dan Klasifikasi

Metode 1: Metode Pendapat

Perusahaan Asuransi Jiwa akan meminta opini dari sekumpulan dokter, ahli aktuarial, ahli statistik dan profesional lainnya di bidang underwriting.

Metode 2: Sistem Rating Angka

Metode ini digunakan apabila terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Metode ini bekerja pada prinsip bahwa banyak faktor yang tergabung di dalam komposisi risiko. Dampak faktor-faktor tersebut dapat diukur melalui penjelasan statistik.

Hasil Seleksi dan Klasifikasi

Preferred: <100% mewakili *preferred risk* dengan banyak faktor kredit

Standard: 100% mewakili standard atau Normal risk. Mereka yang secara fisik dan finansial membutuhkan asuransi

Substandard: Lebih dari 100% mewakili *substandard risk*

Uninsurable: Lebih dari 200% mewakili *uninsurable risk*

44. Yang termasuk dalam metode klasifikasi risiko adalah
1. Metode pendapat opini para ahli (dokter, aktuarial dan ahli statistik)
 2. Metode sistem rating angka dengan mengukur faktor-faktor komposisi risiko melalui penjelasan statistik
 3. Metode analisa ganda lewat informasi yang diberikan oleh agen dengan calon pemegang polis
 - a. Nomor 1 dan 2 yang benar
 - b. Nomor 2 dan 3 yang benar
 - c. Nomor 1 dan 3 benar
 - d. Nomor 1,2 dan 3 benar

Metode Penentuan Risiko

Proses Seleksi dan Klasifikasi

Metode 1: Metode Pendapat

Perusahaan Asuransi Jiwa akan meminta opini dari sekumpulan dokter, ahli aktuarial, ahli statistik dan profesional lainnya di bidang underwriting.

Metode 2: Sistem Rating Angka

Metode ini digunakan apabila terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Metode ini bekerja pada prinsip bahwa banyak faktor yang tergabung di dalam komposisi risiko. Dampak faktor-faktor tersebut dapat diukur melalui penjelasan statistik.

KUIS BAGIAN 7 PROVISI

45. Dokumen polis yang mengandung data-data antara lain
- a. Nomor polis, tanggal polis mulai berlaku, tanggal polis jatuh tempo/kadaluarsa, tanggal polis diterbitkan, mata uang polis diterbitkan
 - b. Nomor polisi kendaraan, tanggal polis mulai berlaku, tanggal polis jatuh tempo/kadaluarsa, data pemegang polis (nama, tanggal lahir, status pernikahan, status pendidikan dan lain sebagainya)
 - c. Nomor polis, tanggal polis mulai berlaku, tanggal polis jatuh tempo/kadaluarsa, nama basic plan dan *rider*, data pemegang polis dan data agen (nama, tanggal lahir, status pernikahan, status pendidikan dan lain sebagainya)
 - d. Nomor polis, tanggal polis diterbitkan, mulai berlaku dan jatuh tempo, nama basic plan dan *rider*, jangka waktu pertanggungans asuransi induk dan *rider*, nama dan jumlah uang pertanggungans polis-polis lain jika memiliki

Materi Provisi

Isi Dokumen Polis yaitu

- Nama dan alamat kantor asuransi
- Nomor polis
- Data pemegang polis berupa nama, nntanggal lahir, jenis kelamin dan nomor KTP (atau tanda pengenal resmi lain seperti paspor)
- Nama basic plan/asuransi induk
- Tanggal Polis mulai berlaku
- Tanggal Polis jatuh tempo/kadaluarsa
- Tanggal Polis diterbitkan
- Mata uang yang digunakan dalam polis
- Jenis asuransi tambahan/*rider*
- Premi asuransi induk dan *rider*
- Uang Pertanggungans asuransi induk dan *riders*
- Jangka waktu pertanggungans asuransi induk dan *riders*
- Ketentuan Khusus

46. Berikut merupakan kerugian yang dapat dialami nasabah jika membatalkan polisnya, kecuali
- a. Nasabah akan kehilangan momentum sesudah sekian tahun nilai tunai yang ada
 - b. Untuk membuka polis baru nasabah akan dikenakan biaya kesehatan (medical) lagi
 - c. Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 8,5% dari premi yang sudah terkumpul
 - d. Karena usia bertambah maka manfaat yang akan ia peroleh jika pindah/buka polis baru akan berubah

Materi Provisi

Kerugian dari nasabah jika melepaskan polis:

- Belum tentu proposalnya di terima di asuransi yang ia tuju
- Ia akan kehilangan momentum sesudah sekian tahun dengan nilai tunai yang ada
- Di tempat baru ia akan dikenakan biaya medical lagi
- Karena usia bertambah maka manfaat yang akan ia peroleh akan berubah (lebih kecil)
- Untuk memulihkan polis tertanggung akan diminta dokumen (pernyataan kesehatan dalam kondisi baik, formulir singkat laporan kesehatan oleh pemeriksa kesehatan yang ditunjuk, laporan kesehatan lengkap, dan laporan lain yang diminta perusahaan asuransi)

47. Jika anda seorang agen asuransi, alternative apa yang dapat anda sampaikan jika ada seorang nasabah yang ingin membatalkan polisnya karena butuh biaya

- a. Anda akan mengusahakan pinjaman pribadi anda untuknya
- b. Anda menawarkan pinjaman polis
- c. Anda akan menutup polisnya tanpa tanya, takut menyinggung hatinya
- d. Anda akan melaporkannya ke departemen legal

Materi Provisi

Alternatif selain Penembusan Polis

Umumnya terjadi penebusan polis dikarenakan nasabah kekurangan dana (misal butuh dana mendadak karena ada keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan, membeli sesuatu tidak sesuai kemampuan dan lain-lain). Sebagai agen, anda diharapkan dapat menawarkan alternatif selain menebus polis. Bentuknya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan, misalnya:

- Membuat bebas premi
- Menjadi *extended term insurance*
- Pinjaman premi otomatis
- Menurunkan besar manfaatnya (menurunkan uang pertanggungan)
- Mengubah frekuensi pembayaran premi tahunan menjadi bulanan

48. Polis harus memuat ketentuan umum sebagai berikut, kecuali

- a. Klausul masa uji (*incontestability*)
- b. Pemulihan (*reinstatement*)
- c. Masa bebas lihat (*free look period*)
- d. Jumlah asset (*tangible-intangible asset*)

Materi Provisi

Ketentuan Umum Polis

- Keseluruhan kontrak

- Perjalanan, tempat tinggal dan pekerjaan
- Tenggang waktu (*Grace period*)
- Usia
- Bunuh diri
- Klausul masa uji (*Incontestability*)
- Pemulihan (*Reinstatement*)
- Masa Bebas Lihat (*Free Look Period*)
- Pilihan non-pinalti (*Non-Forfeiture Option, juga Automatic Non Forfeiture Privelege*) untuk polis yang memiliki nilai tunai saja.

49. Yang dimaksud dengan “Klausul Kontrak Keseluruhan” adalah

- a. Kontrak terdiri dari polis saja
- b. Kontrak terdiri dari polis dan salinan proposal/application
- c. Kontrak terdiri dari proposal/application
- d. Perusahaan dapat merubah isi kontrak

Materi Provisi

Klausul Kontrak Keseluruhan melindungi pemegang polis dengan tidak memperbolehkan perusahaan asuransi mencantumkan aturan prosedural dalam polis jika informasi mengenai tertanggung diperbolehkan tidak didasarkan fakta yang nyata.

50. Diantara daftar berikut, yang bukan merupakan hak umum pemegang polis adalah

- a. Dapat meminjam uang dari polis
- b. Dapat menerima nilai tebus secara tunai
- c. Dapat memindahkan hak-hak polis
- d. Dapat mengalihnama tertanggung

Materi Provisi

Berikut ini termasuk hak umum pemegang polis:

- Dapat menentukan penerima manfaat
- Dapat menentukan dan mengubah frekuensi pembayaran premi
- Dapat memilih cara manfaat asuransi dibayar
- Dapat meminjam uang dari polis
- Dapat menerima nilai tebus secara tunai
- Dapat memindahkan hak-hak polis

51. Dalam Pasal 8 KMK No. 422/KMK.06/2003 dikatakan setiap polis harus mencantumkan hal-hal berikut ini, kecuali

- a. Uraian manfaat yang dijanjikan
- b. Ketentuan kapan provisi dapat diperbaharui
- c. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- d. Tabel nilai tunai bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai

Materi Provisi

Perlindungan terhadap pemegang polis mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Pasal 8 yang mengharuskan setiap polis mencantumkan keterangan mengenai:

- Saatnya berlakunya pertanggungan
- Uraian manfaat yang diperjanjikan
- Cara pembayaran premi
- Tenggang waktu
- Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi
- Tabel nilai tunai, bagi polis Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai
- Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan

52. Ahli waris menerima uang yang dijanjikan polis
- a. Pada saat tertanggung meninggal dunia
 - b. Jika tertanggung masih hidup saat polis berakhir
 - c. Pada saat semua tertanggung meninggal
 - d. Jika semua tertanggung masih hidup pada saat polis berakhir

Materi Provisi

Klausul Ahli Waris menyebutkan bahwa pemegang polis dapat menunjuk orang atau institusi untuk menerima manfaat pertanggungan atas risiko yang terjadi. Penunjukan ahli waris ini tidak boleh dipaksakan. Klausul ini dibedakan atas jenis penunjukannya, yaitu:

- Ahli Waris Pertama: Pihak yang disebut pertama kali untuk menerima kompensasi ketika pemegang polis meninggal dunia.
- Ahli waris Kedua atau berikutnya: Pihak yang disebut untuk menerima ganti rugi jika ahli waris pertama meninggal saat tertanggung meninggal dunia

53. Bentuk pembayaran klaim dapat dibayarkan
- a. Hanya secara tunai saja
 - b. Hanya secara bunga jumlah utama
 - c. Hanya untuk asuransi tunggal
 - d. Baik secara tunai, bunga, penghasilan tunggal, jangka waktu tetap salah satu diantara semua ini

Materi Provisi

Bentuk Pembayaran Klaim dapat dibayarkan dalam beberapa bentuk:

- Tunai: Sebagian besar klaim kematian dibayarkan dalam bentuk uang tunai
- Bunga: Hasil dari pendapatan akan tetap dimiliki oleh perusahaan dan hanya bunga yang diperolehnya akan dibayarkan pada ahli waris dengan dasar pilihan periode tetap atau jumlah tetap

- Pilihan Penghasilan Tunggal: Menguangkan pokok dan bunga yang bertujuan untuk penghasilan tunggal
- Jiwa Bersama: Pembayaran asuransi jiwa akan terus berlanjut sampai sekurang-kurangnya salah satu dari kedua ahli waris masih hidup
- Jiwa Murni: Pembayaran hanya akan dilakukan selama ahli waris pertama masih hidup
- Jangka waktu Tetap: Pembayaran dilakukan selama ahli waris pertama masih hidup, namun jika ahli waris pertama meninggal dunia sebelum waktu yang ditentukan, pembayaran dilanjutkan kepada ahli waris yang kedua hingga akhir dari periode yang ditentukan

54. Pilihan deviden tersedia bagi

- a. Tertanggung
- b. Penanggung
- c. Ahli waris
- d. Bank

Materi Provisi

Pilihan Pembayaran Dividen disebutkan bahwa hasil investasi yang di peroleh dari polis asuransi akan dibayarkan kepada pemegang polis berdasarkan pilihan mereka masing-masing saat pembelian polis asuransi.

55. Batasan polis terdiri dari poin-poin berikut, kecuali
- a. Klausul tindakan bunuh diri
 - b. Klausul pengecualian
 - c. Klausul penundaan
 - d. Klausul sakit kritis

Materi Provisi

Ketentuan Perlindungan Perusahaan Asuransi Jiwa Sejumlah provisi melindungi perusahaan asuransi Jiwa dari :

- Klausul Tindakan Bunuh Diri
- Klausul Penundaan
- Klausul Pengecualian
 - ✓ Pengecualian terhadap penerbangan
 - ✓ Pengecualian terjadinya Peperangan

56. Klausul bunuh diri dicantumkan dalam polis untuk melindungi

- a. Tertanggung
- b. Agen
- c. Pihak Asuransi
- d. Regulator

Materi Provisi

Perusahaan Asuransi wajib melindungi dirinya sendiri terhadap kasus-kasus di mana polis asuransi jiwa dibeli dengan pertimbangan melakukan tindakan bunuh diri.

Maka, provisi untuk klausul bunuh diri ditambahkan pada kontrak asuransi jiwa.

KUIS BAGIAN 8 HUKUM ASURANSI

57. Kontrak adalah

- a. Perjanjian mengikat yang legal
- b. Perjanjian mengikat yang tidak legal
- c. Perjanjian secara lisan
- d. Janji secara lisan

Materi Hukum Asuransi

Kontrak adalah perjanjian hukum yang mengikat dua pihak untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan abstain.

58. Kontrak dinyatakan sah bila memenuhi persyaratan

- a. Kapasitas legal
- b. Pertimbangan
- c. Tujuan legal
- d. Semua a, b dan c benar

Materi Hukum Asuransi

Kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi empat persyaratan:

- Kapasitas legal
- Perjanjian yang saling menguntungkan
- Pertimbangan
- Tujuan legal

59. Pernyataan sederhana yang menyebutkan bahwa pihak tertanggung telah melengkapi formulir permohonan dan premi termasuk dalam esensi kontrak

- a. Kapasitas legal
- b. Perjanjian yang saling menguntungkan
- c. Pertimbangan
- d. Tujuan legal

Materi Hukum Asuransi

Klausul pertimbangan di dalam polis merupakan pernyataan sederhana yang menyebutkan bahwa pihak tertanggung telah melengkapi formulir permohonan dan membayar premi.

60. Pihak yang memenuhi kapasitas legal adalah

- a. Orang dibawah umur (kurang dari 17 tahun)
- b. Sekutu musuh pada masa perang
- c. Orang yang dibawah pengaruh obat-obatan
- d. Orang dewasa yang sehat mental dan fisik

Materi Hukum Asuransi

Pihak-pihak yang disebutkan di dalam kontrak harus memiliki kapasitas legal dalam membuat kontrak. Berikut ini adalah contoh orang yang tidak memenuhi kapasitas legal dalam kontrak Asuransi Jiwa, mereka adalah:

- Seseorang yang masih dibawah umur
- Seseorang yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang
- Seseorang dengan keterbelakangan mental
- Sekutu musuh (pada masa perang)

61. Hubungan yang benar dalam insurable interest adalah

- a. Adanya ketergantungan antara tertanggung dengan penanggung
- b. Adanya ketergantungan keuangan antara pemegang polis dengan tertanggung
- c. Adanya ketergantungan keuangan antara tertanggung dengan penanggung
- d. Tidak adanya ketergantungan keuangan antara pemegang polis dengan penanggung

Materi Hukum Asuransi

Tujuan Legal: Hubungan antara ahli waris dengan tertanggung haruslah legal dan kematian tertanggung harus mengakibatkan kerugian keuangan bagi ahli waris (*Insurable Interest*).

Insurable Interest : Seseorang yang mempunyai insurable interest pada pihak lain akan mengalami kerugian financial atau pun kerugian lainnya apabila pihak lain tersebut mengalami musibah.

62. Istilah “persyaratan” dalam kontrak asuransi jiwa mengacu pada klaim pembayaran

- a. Ketika semua persyaratan terpenuhi
- b. Meskipun ketika premi diabaikan
- c. Ketika satu atau lebih persyaratan dilanggar
- d. Ketika semua persyaratan dilanggar

Materi Hukum Asuransi

Kontrak asuransi jiwa memiliki persyaratan. Pihak penanggung terikat janji untuk membayar kompensasi apabila persyaratan-persyaratan tertentu telah terpenuhi.

63. Ketentuan “*unilateral*” dalam kontrak asuransi jiwa mengacu kepada

- a. Pihak penanggung dapat memaksa pihak tertanggung untuk membayar premi
- b. Pihak penanggung memberi janji dengan paksaan secara legal
- c. Pihak tertanggung tidak dapat memaksa secara legal pihak penanggung untuk memenuhi janjinya
- d. Pihak tertanggung tidak perlu membayar premi

Materi Hukum Asuransi

Unilateral (sepihak) Kontrak asuransi jiwa pada dasarnya bersifat sepihak. Hanya satu pihak saja, pihak penanggung yang mempunyai janji legal yang harus dilaksanakan.

KUIS BAGIAN 9 INVESTASI

64. Apa arti dari investasi?
- Menanamkan dana dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan keuntungan di masa depan
 - Menabung di bank
 - Membeli property
 - Membeli barang dan menjualnya lagi dengan lebih mahal

Materi Investasi

Investasi adalah menanamkan uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

65. Hal yang perlu dipertimbangkan saat ingin memutuskan jenis investasi yang akan dilakukan adalah
- Tujuan berinvestasi, besarnya pajak dan tingkat resiko
 - penambahan modal, Kriteria pasar dan suku bunga
 - waktu dan likuiditas
 - Hanya 1
 - Hanya 2
 - Hanya 3
 - 1 dan 3 benar

Materi Investasi

Pertimbangan dalam berinvestasi:

- Tujuan Investasi
- Tingkat Risiko
- Jangka Waktu
- Liquiditas/Mudah Diuangkan
- Pajak

66. "Deposito Bank" dari perusahaan asuransi dapat ditarik
- Hanya setelah penutupan perusahaan
 - Pada saat jatuh tempo
 - Pada saat penjualan deposito
 - Pada saat pembukaan deposito baru

Materi Investasi

Perusahaan asuransi jiwa dapat memilih rekening deposito untuk jangka waktu tertentu pada bank. Deposito tersebut dapat berupa:

- Deposito Berjangka: Pada surat deposito tertera nama, jumlah uang, besar bunga dan tanggal jatuh tempo. Bunga baru dapat diterima pada saat jatuh tempo.
- Sertifikat Deposito: Pada sertifikat tertera jumlah uang besar bunga dan tanggal jatuh tempo saja. Pemegang sertifikat sudah menerima bunga di awal dan karena tidak tertera nama, pemegang sertifikat dapat memperjualbelikan sertifikat ini.

67. Keuntungan yang didapat dari obligasi berupa
- Deviden
 - Kupon
 - Keuntungan (*capital gain*)
 - Perlindungan nilai (*hedging*)

Materi Investasi

Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menjanjikan pembayaran pada suatu jangka waktu tertentu dengan kupon (bunga) yang tidak dapat dibatalkan dan mengembalikan modal pada saat jatuh tempo berakhir.

KUIS BAGIAN 10 ASURANSI JIWA UNIT LINK

68. Investasi asuransi jiwa *unit link* adalah
- Cara menabung dengan resiko aman
 - Instrumen yang menggabungkan asuransi dengan investasi
 - Instrumen yang menggabungkan unsure tabungan dan jaminan di hari tua
 - Instrumen yang menggabungkan asuransi dengan kredit tanpa bunga

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Asuransi Jiwa Unit Link adalah instrumen investasi yang merupakan kombinasi Asuransi jiwa dengan unsur investasi.

69. Jenis-jenis dana investasi *unit link* terdiri atas
- Dana pasar uang (dana tunai), dana reksadana, dana saham dan dana campuran
 - Dasar pasar uang (dana tunai). Dana obligasi, dana saham dan dana campuran
 - Dana pasar uang (dana tunai), dana obligasi, dana saham dan dana reksadana
 - Dana pasar uang (dana tunai), dana deposit, dana saham dan dana campuran

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Dana Unit Link terdiri atas empat jenis, yaitu:

- Dana Pasar Uang
- Dana Obligasi
- Dana Saham
- Dana Campuran

70. Yang dimaksud dengan alokasi dana adalah menginvestasikan sesuai dengan yang dipilih oleh
- Regulator
 - Agen
 - Pemegang polis
 - Manager investasi

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Berbicara tentang produk investasi, nasabah atau pemegang polis memiliki kebebasan penuh untuk memilih alternatif investasi yang menurut mereka paling baik. Menyerahkan sejumlah dana (premi) sesuai kebutuhan perlindungan dan investasi, serta persetujuan dari pemegang polis disebut sebagai "alokasi dana"

71. Tipe pemegang polis (investor) yang moderat adalah
- Orang yang menghindari risiko
 - Orang yang berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko
 - Orang yang netral terhadap risiko
 - Orang yang bersedia menanggung risiko tinggi

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Moderat (*Neutral Risk Taker*) Netral dalam menghadapi risiko. Pemegang polis yang bersedia menanamkan dananya ke dalam investasi yang seimbang dengan risikonya. Mereka yang bersedia menanggung risiko sedikit lebih besar, untuk memperoleh laba lebih banyak, masuk kedalam golongan ini.

72. Produk-produk asuransi yang menggabungkan investasi dengan asuransi disebut
- Produk *unit link*
 - Produk tradisional
 - Produk jaminan hari tua
 - Santunan pada tahun ke seratus

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Produk *Unit Link* menggabungkan unsur investasi dengan asuransi jiwa.

73. Mana yang bukan merupakan karakteristik pada polis unit link?
- Forward pricing*
 - Backdate*
 - Switching*
 - Top-up*

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Karakteristik Polis Asuransi Jiwa *Unit Link*

- Proteksi
- Menambah Dana (*Top Up*)
- Memindahkan Dana (*Fund Switch*)
- Penembusan Sebagian (*Partial Withdrawal*)
- Alokasi Premi
- Harga Di Depan (*Forward Pricing*)
- Cuti Premi (*Premium Holiday*)
- Manfaat Tambahan (*Riders*)

74. Cara penerbitan polis unit link dikenal dengan cara

- Single price*/harga tunggal
- Bid price*/harga permintaan
- Over price*/harga lebih

- Offer price*/harga penawaran
 - 1, 2 dan 3 benar
 - 1, 2 dan 4 benar
 - 2, 3 dan 4 benar
 - Semua benar

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Penerbitan Polis dengan 2 Harga:

- Harga Penawaran (*Offer Price*)
Harga penawaran adalah harga di mana perusahaan asuransi jiwa mengalokasikan unit-unit ke polis dari premi yang dibayar.
- Harga Permintaan (*Bid Price*)
Arga permintaan adalah harga di mana perusahaan asuransi jiwa akan menghargai unit bila pemegang polis ingin menjual atau melakukan klaim atas polis.

75. Jika diasumsikan harga tidak berubah, apabila pemegang polis single premium *unit link* hendak melakukan penjualan polisnya, berapakah kerugian yang ia alami? Premi tunggal = Rp 70.000.000,-; *Bid price* = Rp 2.500,-; *Bid-offer spread* = 4% selamanya; Pertumbuhan harga unit = 8% pertahun; Total biaya dan *fee* = Rp 1.000.000,-; Biaya dan *fee* dibebankan sesudah semua premi tunggal diinvestasikan
- Rp 3.269.307,-
 - Rp 3.962.307,-
 - Rp 3.692.307,-
 - Rp 3.629.307,-

Materi Asuransi Jiwa *Unit Link*

Perhitungan

Diketahui:

Tidak ada perubahan harga

Premi Tunggal Rp. 70.000.000

Bid Price Rp 2500

Bid – Offer Spread 4% selamanya

Total Biaya dan *fee* Rp. 1.000.000

$$\begin{aligned} \text{Offer Price} &= \text{Rp } 2.500 + (4\% \times \text{Rp } 2.500) \\ &= \text{Rp } 2.600 \end{aligned}$$

$$\text{Saldo Unit Top Up} = \text{Rp } 70.000.000 / \text{Rp } 2.600 = 26.923,076923 \text{ unit}$$

$$\text{Nilai Tunai} = (26.923,076923 \times \text{Rp } 2.500) - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 66.307.692,31$$

$$\text{Besar Kerugian} = \text{Rp } 70.000.000 - \text{Rp } 66.307.692,31 = \text{Rp } 3.692.307,69$$

76. Jika tidak perubahan harga, berapa jumlah unit yang dimiliki pemegang polis reguler premium unit link apabila ia *top-up* awal tahun ke 7 sebesar Rp 15.000.000,-; Jumlah unit diawal tahun 7 sebelum *Top-up* 57.435,150

unit; *Bid price* Rp. 1.000,-; *Bid offer spread* = 4% selamanya; Pertumbuhan harga unit 10% pertahun; Total biaya Rp 700.000,-; Asumsi biaya-biaya dibebankan setelah keseluruhan premi diinvestasikan

- 71.158,22692 unit
- 71.858,22692 unit
- 72.558,22692 unit
- 72.158,22692 unit

Materi Asuransi Jiwa Unit Link

Diketahui

Tidak ada perubahan harga

Top Up Rp 15.000.000

Jumlah unit sebelum *Top Up* 57.435,150 unit

Bid Price Rp 1.000

Bid-Offer Spread 4% selamanya

Total Biaya Rp 700.000

$$\text{Offer Price} = \text{Rp } 1.000 + (4\% \times \text{Rp } 1.000) = \text{Rp } 1.040$$

$$\text{Saldo Unit Top Up} = \text{Rp } 15.000.000 / \text{Rp } 1.040 = 14.423,076923 \text{ unit}$$

$$\text{Unit Total Biaya} = \text{Rp } 700.000 / \text{Rp } 1.000 = 700 \text{ unit}$$

$$\text{Jumlah unit} = (14.423,076923 - 700) + 57.435,150 = 71.158,22692 \text{ unit}$$

77. Berapa besar biaya mortalitas bulanan polis unit link reguler premium yang mempunyai 2.485 unit jika; *offer price* Rp 420,-; *Bid-offer* selisih = 5% selamanya; Uang Pertanggungan = nilai unit atau Rp 150.000.000,-; mana yang lebih tinggi; Biaya tahunan perlindungan asuransi = Rp 7,5/1.000 uang pertanggungan biaya mortalitas bulanan = 1/12 dari biaya tahunan perlindungan asuransi
- Rp 93.550,-
 - Rp 97.350,-
 - Rp 93.750,-
 - Rp 95.750,-

Materi Asuransi Jiwa Unit Link Perhitungan

$$\begin{aligned} \text{Biaya Mortalitas Bulanan} &= 1/12 \times ((\text{Rp } 7,5 \times \text{Rp } 150.000.000) / 1.000) \\ &= \text{Rp } 93.750 \end{aligned}$$

**KUIS BAGIAN 11
PROSEDUR KLAIM**

78. Dalam asuransi jiwa, istilah klaim adalah
- Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh pihak penanggung
 - Permintaan pihak penanggung atas janji yang dibuat oleh pihak pemegang polis

- Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh agen
- Permintaan seorang agen atas janji yang dibuat oleh pihak penanggung

Materi Prosedur Klaim

Klaim adalah tuntutan yang diajukan Pemegang Polis atau Ahli Waris terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi jiwa dibuat.

79. Klaim lebih awal terjadi ketika
- Pemegang polis meninggal dalam satu tahun dimulainya polis
 - Pemegang polis meninggal pada akhir masa polis
 - Pemegang polis bertahan hidup sampai akhir masa polis
 - Pemegang polis bertahan hidup setelah satu tahun dari dimulainya polis

Materi Prosedur Klaim

Perusahaan Asuransi Jiwa tidak mengharapkan kematian dari tertanggung dalam jangka waktu kurang dari dua tahun sejak dimulainya polis. Klaim yang tidak diharapkan ini disebut juga "Klaim Lebih Awal" dan akan dilakukan investigasi secara menyeluruh

80. Klaim kematian dilakukan ketika
- Pemegang polis meninggal setelah masa polis berakhir
 - Pemegang polis meninggal didalam masa polis
 - Pemegang polis bertahan hidup sampai akhir masa polis
 - Pemegang polis bertahan hidup setelah satu tahun dari dimulainya polis

Materi Prosedur Klaim

Klaim kematian terjadi pada saat tertanggung meninggal pada masa perlindungan polis atau masa asuransi masih berlaku.

81. Dokumen yang tidak diperlukan saat melakukan klaim kematian
- Identitas diri
 - Bukti hubungan keluarga
 - Dokumen polis dan nomor polis
 - Ijazah pendidikan

Materi Prosedur Klaim

Pemberitahuan tersebut harus mencakup data-data pendukung sebagai berikut:

- Nomor Polis
- Nama
- Tanggal kematian
- Hubungan dengan tertanggung

- Keterangan kematian dari instansi yang terkait, misalnya KBRI, Rumah Sakit dan Polisi

Bahkan pada waktu tertentu, penanggung dapat mengambil inisiatif untuk memproses klaim atas informasi yang diterima dari:

- Berita kematian
- Agen Asuransi
- Berita Koran atas terjadinya kecelakaan

82. Yang bukan termasuk jenis klaim adalah

- a. Klaim jatuh tempo
- b. Manfaat bonus dan bunga premi
- c. Klaim lebih awal
- d. Manfaat kelangsungan hidup

Materi Prosedur Klaim

Jenis Klaim:

- Klaim Jatuh Tempo (*Maturity Claim*)
- Klaim Lebih Awal (*Early Claim*)
- Klaim Kematian (*Death Claim*)
- Manfaat Kelangsungan Hidup (*Survival Benefit*)

KUIS BAGIAN 12 MENJADI AGEN ASURANSI

83. Agen asuransi adalah

- a. Orang atau badan yang pekerjaannya membeli jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi yang diageninya
- b. Orang yang mewakili yang bertanggung jawab pada pemberi kuasa/perusahaan asuransi dimana ia bekerja
- c. Orang yang membantu tertanggung untuk mendapat asuransi dari perusahaan asuransi yang diinginkan
- d. Orang yang menjual produk asuransi jiwa kepada penanggung asuransi

Materi Menjadi Agen Asuransi

Pengertian Agen adalah seseorang/badan hukum yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi jiwa untuk mendapatkan bisnis baru dan melayani bisnis yang telah diduplikasinya secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

84. Mana yang bukan tugas agen?

1. Menawarkan produk asuransi jiwa kepada calon nasabah
2. Melakukan pembujukan kepada calon nasabah dengan hadiah
3. Melakukan pelayanan purna jual
 - a. Pernyataan 1 dan 2
 - b. Pernyataan 2 dan 3
 - c. Pernyataan 3
 - d. Pernyataan 2

Materi Menjadi Agen Asuransi

Tugas-tugas Agen:

- Mempelajari Kebutuhan Calon Nasabah
- Menawarkan dan menjelaskan secara lengkap bagaimana produk berfungsi
- Mengisi Surat permohonan Asuransi Jiwa
- Menyerahkan Polis
- Melayani Nasabah

85. Agen yang sedang membantu pemegang polis untuk memenuhi semua syarat agar polisnya kembali aktif sedang melakukan tugas

- a. Menyiapkan materi informasi
- b. Pemulihan
- c. Klaim jatuh tempo
- d. *Underwriting*

Materi Menjadi Agen Asuransi

Pemulihan Polis : Polis seharusnya tidak lapse atau preminya tidak terbayar. Jika hal ini terjadi polis bisa dipulihkan. Hendaknya agen membantu tertanggung/pemegang polis untuk melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan asuransi jiwa agar polisnya pulih kembali.

86. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai proses penjualan asuransi jiwa?

1. Tugas agen untuk menjual asuransi telah selesai setelah terjadi kesepakatan
2. Tugas pertama agen adalah melakukan wawancara dengan nasabah
3. Apabila nasabah mengajukan keberatan, agen tidak perlu berargumentasi
 - a. Hanya nomor 1 yang benar
 - b. Hanya nomor 2 yang benar
 - c. Hanya nomor 3 benar
 - d. Nomor 2 dan 3 benar

Materi Menjadi Agen Asuransi

Proses Penjualan Asuransi terdiri dari 6 langkah:

- Pra-pendekatan: dimana anda mengidentifikasi kebutuhan calon nasabah
- Pendekatan: dimana anda menjangkau calon nasabah
- Wawancara: saat anda bertatap muka dengan calon nasabah
- Keberatan: saat anda harus menghadapi keberatan yang diajukan calon nasabah dengan sikap tenang
- Penyelesaian: ketika anda berhasil meyakinkan calon nasabah dengan solusi sesuai dengan kebutuhannya.

87. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan keuangan calon nasabah merupakan bagian dari proses
- Pra-pendekatan terhadap calon nasabah
 - Pendekatan terhadap calon nasabah
 - Pertanyaan saat melakukan wawancara
 - Penyelesaian dari keberatan calon nasabah

Materi Menjadi Agen asuransi

Pra-pendekatan berarti persiapan untuk mendekati calon nasabah. Dari kumpulan data calon nasabah yang telah ada, tandai beberapa berdasarkan kemampuan keuangan mereka.

88. Agen perlu melanjutkan hubungan dengan nasabah setelah ia menyerahkan polisnyanya agar
- Diharapkan nasabah akan memberi tips
 - Agen dapat naik pangkat
 - Membantu pemegang polis menjual kembali polisnyanya
 - Nasabah akan menghubunginya lagi jika ia ingin proteksi tambahan

Materi Menjadi Agen Asuransi

Setelah nasabah menyerahkan premi pertama, agen perlu melanjutkan pelayanan agar:

- Agen dapat tetap menjaga supaya nasabah terus aktif sehingga agen tetap menerima komisi
- Kepercayaan nasabah terhadap agen dan perusahaan dapat meningkat
- Diharapkan nasabah akan menghubunginya lagi jika ia ingin proteksi tambahan tertentu.

89. Agen yang membantu nasabah membeli polis baru sedang melakukan pelayanan
- Reselling
 - Pemulihan
 - Pengembangan calon nasabah baru/referensi
 - Pelayanan klaim

Materi Menjadi Agen Asuransi

Membantu Pelayanan Reselling dimaksudkan agar agen harus dapat membantu jika nasabah ingin membeli polis baru lagi.

90. Menghidupkan kembali polis yang sudah beberapa bulan tidak dibayar preminya merupakan bagian dari kegiatan
- Pelayanan reselling
 - Pelayanan pemulihan
 - Pelayanan pengembangan calon nasabah baru/referensi
 - Pelayanan klaim

Materi Menjadi Agen Asuransi

Dalam memberi Pelayanan Pemulihan Polis Agen bisa membantu nasabah menghidupkan kembali polisnyanya yang lapse, yaitu polis yang gagal dibayar preminya, dengan cara:

- Membantu nasabah melengkapi formulir yang disyaratkan
- Menyerahkan bukti kesehatan yang layak
- Menghitung dan menagih hutang premi beserta bunganya
- Menjelaskan alternatif terbaik untuk menghidupkan kembali polisnyanya.

91. Bagaimana proses untuk menjadi agen di Indonesia?

- 1). belajar 2). Ikuti ujian 3). Lulus ujian 4). Direkrut perusahaan/peragenan asuransi 5). Registrasi untuk belajar 6). Mendapat sertifikat dan kartu lisensi penuh 7). Perpanjangan lisensi
- 1). Registrasi untuk belajar 2). Belajar 3). Mengikuti ujian 4). Lulus ujian 5). Direkrut perusahaan/peragenan asuransi 6). Mendapat sertifikat dan kartu lisensi penuh 7). Perpanjangan lisensi
- 1). Direkrut perusahaan/peragenan asuransi 2). Registrasi untuk belajar Ikuti ujian 3). Belajar 4). Mengikuti ujian 5). Lulus ujian 6). Mendapat sertifikat dan kartu lisensi penuh 7). Perpanjangan lisensi
- 1). Direkrut perusahaan/peragenan asuransi 2). Mendapat sertifikat dan kartu lisensi penuh 3). Registrasi untuk belajar belajar 4). Belajar 5). Mengikuti ujian 6). Lulus ujian 7). Perpanjangan lisensi

Materi Menjadi Agen Asuransi

Proses Menajadi Agen:

- Direkrut perusahaan/perusahaan Asuransi
- Registrasi untuk belajar (Oleh Perusahaan)
- Pembelajaran
- Mengikuti Ujian
- Lulus ujian
- Mendapat Lisensi
- Perpanjang Lisensi/Sertifikat

KUIS BAGIAN 13 ETIKA BISNIS ASURANSI JIWA

92. Tujuan utama pemasaran adalah

- Fokus pada perhatian konsumen dan mendapatkan sejumlah dana maksimum dari produk yang ditawarkan
- Fokus pada pemeliharaan konsumen sehingga konsumen dapat menemukan pasar yang stabil
- Fokus pada kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan melalui kepuasan konsumen
- Fokus pada pemerolehan keuntungan sebagai alat utama dalam menilai keberadaan pasar

Materi Etika Bisnis Asuransi Jiwa

Tujuan utama pemasaran adalah memfokuskan pada kebutuhan nasabah dan mendapatkan keuntungan jangka panjang melalui kepuasan nasabah.

93. Prinsip kode etik meliputi hal-hal berikut, kecuali

- Menghindari penyalahgunaan jabatan
- Menjalankan bisnis dengan niat baik dan integritas yang tinggi
- Menghindari adanya konflik kepentingan pribadi
- Menghindari surplus yang berlebihan

Materi Etika Bisnis Asuransi Jiwa

Prinsip Kode Etik Asuransi Jiwa:

- Pribadi: Menghindari adanya konflik kepentingan pribadi
- Transaksi Bersifat Rahasia: Memastikan kerahasiaan transaksi tetap terjaga antara perusahaan asuransi jiwa dengan pemegang polis dan nasabahnya
- Jabatan: Menghindari penyalahgunaan jabatan
- Adil: Memastikan adanya perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang polis, dengan pihak lain yang menggantungkan atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan asuransi jiwa.
- Melengkapi Data: Melengkapi dan memastikan ketepatan data yang diperlukan
- Informasi: Menjaga penyalahgunaan informasi

94. Apa yang dimaksud dengan Fidusia?

- Fidusia adalah orang atau perusahaan yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar kode etik asuransi
- Fidusia adalah departemen yang mengurus hal-hal legal dalam asuransi jiwa
- Fidusia adalah pihak yang dapat dipercaya/seseorang yang posisi dan tanggungjawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi
- Fidusia adalah orang/pihak yang mengatur dan memonitor kepatuhan agen dalam menjalankan kode etik

Materi Etika Bisnis Asuransi Jiwa

Fidusia (pihak yang dapat dipercaya) adalah seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi.

95. Pada dasarnya agen harus bertanggungjawab atas dirinya, perusahaan, nasabah dan masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggungjawab terhadap masyarakat adalah

- Ikut mensejahterakan bangsa dan negara, khususnya keluarga dan melindungi keluarga-keluarga nasabah dari resiko musibah

- Ikut menstabilkan perekonomian bangsa dan Negara
- Patuh terhadap kode etik dan menunjukkan kejujuran, niat baik dan kesetiaan dalam bisnis dengan menjual produk secara profesional, pantas, berlandaskan standar etika tertinggi
- Patuh kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan standar hukum minimal untuk 'petugas pemasaran'

Materi Etika Bisnis Asuransi Jiwa

Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat (Pemerintah)

Biro Perasuransian BAPPEPAM dan LK Departemen Keuangan Republik Indonesia menerapkan peraturan dan standar hukum minimal untuk petugas pemasaran/agen asuransi. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan calon nasabah mau pun nasabah yang sudah ada, perusahaan mau pun para agen.

96. Departemen apakah yang mengurus bobot kesalahan bagi agen?

- Regulator asuransi
- Departemen kepatuhan
- Departemen HRD
- Departemen keagenan

Materi Etika Bisnis Asuransi Jiwa

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang bersifat Perilaku Menyesatkan diatur berdasarkan kontrak keagenan yang berlaku di perusahaan masing-masing. Pemberian sanksi ditetapkan berdasarkan bobot kesalahan yang telah ditentukan oleh Departemen Kepatuhan dari perusahaan asuransi jiwa yang terkait.

KUIS BAGIAN 14 LEMBAGA ASURANSI

97. Menurut ketentuan pasal pajak pendapatan, pembayaran yang dilakukan oleh penanggung kepada perseorangan yang mengikuti asuransi jiwa

- Tidak perlu membayar pajak
- Dapat dikenakan pajak sepenuhnya
- Dapat memperoleh keringanan pajak
- Atasan pajak

Materi Lembaga Asuransi

Peraturan perpajakan yang terkait dengan pajak penghasilan atas manfaat Asuransi Jiwa, termasuk Asuransi Jiwa Unit Link, (Merujuk pada: Peraturan Dirjen Pajak no. SE09/PJ42/1997, tertanggal 23 juli 1997; yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU No.7 tahun 1983 (BN No. 3995) sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan) menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi pada individu atas asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, Asuransi Jiwa, asuransi tujuan ganda (*two-purpose insurance*) dan asuransi beasiswa tidak dikenakan pajak.

98. Uang pertanggung dari penanggung dapat dikenakan pajak pada aspek manfaat tabungan
- Ketika pembayaran dilakukan kurang dari tiga tahun
 - Ketika pembayaran dilakukan setelah tiga tahun
 - Ketika pembayaran dilakukan pada kematian tertanggung
 - Ketika tidak ada pembayaran

Materi Lembaga Asuransi

Dalam hal pembayaran Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan yang telah jatuh tempo, jika pembayaran dari manfaat tabungan dilakukan dalam 3 tahun atau kurang dari itu, selisih dari manfaat tabungan yang diterima dan premi yang dibayarkan wajib dikenai pajak yang sama dengan pajak penghasilan atas bunga tabungan atau bunga deposito (berdasarkan persyaratan yang disebutkan pada pasal 1 ayat(1) dan (2) sekaligus ayat 3 Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1994 (BN No. 5655) tentang pajak penghasilan atas bunga deposito tetap dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang bersifat final.

99. “Produk asuransi yang berhubungan dengan investasi” merupakan produk yang terdiri dari pembayaran yang mengcover
- Hanya kematian wajar dan kecelakaan
 - Meninggal akibat kecelakaan dan penyakit
 - Pembayaran atas kematian, meninggal akibat kecelakaan ditambah elemen investasi
 - Kematian dan kecelakaan

Materi Lembaga Asuransi

Berdasarkan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2475/LK/2004 Pasal 1: “Produk Asuransi Jiwa yang terkait dengan investasi” merupakan produk asuransi jiwa yang mengandung unsur kematian di dalamnya, termasuk kematian yang disebabkan oleh kecelakaan dan unsur investasi yang merujuk pada hasil investasi pasar.

100. Total investasi yang dilakukan di luar negeri oleh perusahaan asuransi tidak dapat melebihi batas ketentuan
- 15% jumlah investasi
 - 20% jumlah investasi
 - 50% jumlah investasi
 - 75% jumlah investasi

Materi Lembaga Asuransi

Jika perusahaan Asuransi Jiwa menginvestasikan dananya di luar negeri, nilai dari investasi dapat

digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan, yang merupakan nilai dari semua jenis investasi kecuali kas dan bank (seperti diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KMK Nomor 424/KMK06/2003 tanggal 30 September 2003):

- Saham yang tercatat di bursa efek, untuk semua emiten tidak melebihi 10% dari jumlah investasi
- Obligasi dan Medium Term Notes, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% dari jumlah investasi
- Penyertaan langsung, mengacu pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf e
- Jumlah seluruh penempatan investasi di luar negeri tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.

Kunci Jawaban

1. C	11. A	21. A	31. A	41. D
2. B	12. C	22. A	32. A	42. C
3. A	13. C	23. C	33. C	43. B
4. A	14. A	24. C	34. C	44. A
5. D	15. D	25. A	35. D	45. A
6. A	16. B	26. B	36. A	46. C
7. A	17. B	27. D	37. A	47. B
8. C	18. C	28. B	38. B	48. D
9. A	19. D	29. B	39. C	49. B
10. A	20. D	30. C	40. C	50. D
51. B	61. B	71. C	81. D	91. C
52. A	62. A	72. A	82. B	92. C
53. D	63. B	73. B	83. B	93. D
54. A	64. A	74. B	84. D	94. C
55. D	65. D	75. C	85. B	95. D
56. C	66. D	76. A	86. C	96. B
57. A	67. B	77. C	87. A	97. A
58. D	68. B	78. A	88. D	98. A
59. C	69. B	79. A	89. A	99. C
60. D	70. C	80. B	90. B	100. B

Terminologi

Accidental Death Benefit Rider; Pembayaran manfaat tambahan uang pertanggungan jika meninggal karena kecelakaan

Affordability; Salah satu manfaat berinvestasi dalam *unit link* dimana investor dapat mengakses dana investasi dengan jumlah kecil yang tidak mungkin dilakukan apabila membeli saham secara langsung atau dengan biaya efektif untuk jumlah investasi uang

Agen; Seseorang atau badan hukum yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi jiwa untuk mendapatkan bisnis baru dan melayani bisnis yang telah di dapatkannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab

Ahli Waris; Pihak yang menerima pembayaran dari kematian tertanggung

Anti Seleksi; Seseorang yang memiliki resiko besar memiliki kecenderungan untuk mengajukan asuransi jiwa di bandingkan dengan orang beresiko standar/normal

Anuitas; Suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu

Aset; Sesuatu yang memiliki nilai, dimana aset tersebut memiliki sifat *tangible* (nyata) atau *intangible* (tidak nyata)

Asuransi Dwiguna (Endowment insurance); Memberikan manfaat polis yang dibayar saat tertanggung meninggal atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut

Asuransi jiwa berjangka (Term Life Insurance); Memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu

Asuransi jiwa seumur hidup (whole life insurance); memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan

Asuransi non partisipasi ; asuransi yang tidak memberikan bonus

Asuransi partisipasi ; asuransi yang memberikan bonus

Biaya penawaran (offer); Biaya digunakan saat premi akan dimasukan ke dalam polis *unit link*

Biaya permintaan (Bid); Digunakan untuk perhitungan biaya asuransi juga biaya pada saat penarikan dana dari polis asuransi jiwa unit link

Bid Offer Spread; Perbedaan harga antara permintaan dan penawaran dan biasanya sekitar 5 %

Bonus; Keuntungan yang diberikan dalam polis asuransi jiwa diluar nilai tunai

Bonus Interim; Bonus yang tidak dinyatakan setiap tahun, tetapi di putuskan satu kali saja dalam jangka waktu beberapa tahun, dibayarkan bersama uang pertanggungan pada saat klaim walaupun belum dinyatakan resmi

Bonus Reversionari Majemuk; Bonus yang dialokasikan secara proporsional dengan uang pertanggungan dan bonus sudah dilekatkan di polis

Bonus Reversionari sederhana; tambahan atas uang pertanggungan yang dibayarkan saat jatuh tempo, dimana bonus ini hanya berhubungan dengan uang pertanggungan

Bonus Terminal; Bonus yang ditambahkan ke uang pertanggungan secara otomatis dengan tingkat bunga tetap

Bonus Tunai; Bonus yang dapat ditebus nilainya

Capital Gain; Keuntungan dari selisih harga beli saham dan harga jualnya

Critical Illness Rider; Pembayaran lump sum (sekaligus) jika tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis

Decreasing Term Insurance (Asuransi Berjangka Menurun); Proteksi asuransi untuk periode tertentu sedangkan jumlah proteksi yang diperlukan menurun bersama waktu

Deposit Endowment Policy; Premi pertama lebih tinggi dan premi lanjutan lebih rendah

Deposito; Merupakan salah satu instrumen investasi yang hampir menyerupai tabungan namun memiliki jangka waktu jatuh tempo

Diversifikasi Investasi; Menyebarkan resiko investasi dengan tidak menempatkan dana pada beberapa jenis investasi

Fidusia; Pihak yang dapat dipercaya/ Seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi

Forward Pricing; harga unit di hari kerja berikutnya

Free Look Provision; Waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membatalkan polis selama empat belas hari sejak polis di terima

General Insurance; Merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek , biasanya satu tahun

Grace Period; Jangka waktu yang diberikan perusahaan asuransi pada pemegang polis untuk membayar premi lanjutan yang telah jatuh tempo.

Income Benefit/Cash Plan; Memberikan manfaat berdasarkan jangka waktu rawat inap tanpa memandang biaya rumah sakit yang sesungguhnya

Indemnity; Merupakan tujuan asuransi yang menempatkan tertanggung sedekat mungkin dengan posisi keuangan yang sama sebelum terjadi kerugian

Inflasi; Menurunnya nilai mata uang terhadap nilai jual suatu barang

Insurable Interest; Hubungan ketergantungan antara pemegang polis dengan tertanggung, baik secara kekeluargaan (hubungan darah), Pernikahan, ataupun keuangan

Intangible; Aset yang tidak dapat dilihat, seperti keterampilan manusia (dokter, Mekanik, dan lain-lain)

Investasi; Suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan

Keyman Insurance; Seseorang yang posisinya sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaannya , sehingga di asuransikan

Klaim; Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh pihak pemegang polis

Klaim Jatuh Tempo; Suatu keadaan di mana pemegang polis bertahan hidup sampai akhir masa polis

Klaim Kematian; Suatu keadaan dimana pemegang polis meninggal setelah masa polis terakhir

Klaim lebih awal; suatu keadaan dimana pemegang polis meninggal dalam satu tahun dimulainya polis

Kupon; keuntungan yang didapat dari obligasi

Law of large number; semakin jumlah kerugian meningkat, semakin besar kecenderungan kerugian yang akan di alami dibandingkan dengan kerugian yang diprediksi

Konsep Lien; Perhitungan manfaat meninggal yang dilakukan secara khusus untuk tertanggung utama usia 1-5 tahun

Long Term Store of Wealth; Suatu kondisi manfaat polis unit link sebagai sarana untuk menyimpan kekayaan jangka panjang

Orang Tipe Moderat; Orang yang memiliki tipikal netral terhadap resiko investasi

Modified Endowment Policy; Premi berkala dimana uang pertanggungan diterima lump sum (sekaligus)

Moral Hazards; suatu keadaan dimana seseorang menganggap dirinya lebih baik dalam keadaan sakit/cidera daripada sehat dengan tujuan untuk mendapatkan uang pertanggungan

Obligasi; Merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang bisa dipindahtangankan

Offer Price; Harga yang digunakan perusahaan untuk mengalokasikan unit-unit ke polis

Pajak pertambahan nilai; merupakan pajak yang dikenakan kepada pemegang polis asuransi jiwa termasuk unit link

Pemegang Polis; orang yang sudah memiliki kecakapan hukum pada usia tertentu yang bisa melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi

Polis Asuransi Jiwa; Perjanjian hukum antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan pihak yang menggunakan asuransi (tertanggung)

Postpone; Keputusan dari pihak underwriting yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diasuransikan saat ini

Premium Holiday (cuti premi); Suatu fasilitas berhenti melakukan pembayaran premi dalam polis yang bisa dipergunakan ketika nasabah sudah melakukan pembayaran dalam periode tertentu

Provisi; Ketentuan, hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam kontrak agar memiliki aturan yang jelas

Pure Endowment Policy; Uang pertanggungan yang dibayarkan bila tertanggung hidup di akhir kontrak

Ratifikasi; Kontrak yang dibuat saat seseorang di bawah umur, namun menjadi legal setelah ia dewasa

Rebating; Suatu keadaan dimana agen asuransi memberikan potongan premi

Reciprocity; Kontrak yang didasarkan pada suatu asas timbal balik

Reksadana; Wadah yang menghimpun dana dari para investor kemudian dikelola oleh para manajer investasi ke berbagai instrumen investasi

Riders; Asuransi tambahan yang dapat di beli atas permintaan pemegang polis, karena bukan bagian dari polis dasar.

Self Respect; Manfaat penerapan standar etika dimana penghargaan kepada pribadi lebih penting daripada hadiah apapun

Single Premium Endowment Policy; Pembayaran premi yang hanya dilakukan satu kali

Spouse and children benefit riders; Memberikan perlindungan bagi pasangan atau anak, dimana jangka waktu untuk perlindungan anak biasanya hingga usia 18 atau 25 tahun

Standar; Keputusan dari pihak underwriting yang menyatakan bahwa seseorang dapat diasuransikan tanpa pengecualian

Substandar; Keputusan dari pihak underwriting yang menyatakan

Surat Utang Negara; Merupakan salah satu bentuk investasi dengan resiko rendah dan memiliki jaminan return

Switching; fasilitas bagi pemegang polis untuk memindahkan dananya di antara dana pilihan yang ada

Tabel Mortalita; tabel yang memperlihatkan ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi

Tangible; aset yang dapat dilihat, tanah, hewan ternak, dan lain-lain

Term Rider; Pembayaran manfaat tambahan uang pertanggungan

Tertanggung; Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan dimana jenis pertanggunganannya diuraikan dalam ringkasan polis

Tingkat Likuiditas; Tingkat dimana seberapa cepat investasi dapat diuangkan

Tingkat Mortalita; Tingkat angka kematian tiap negara

Top Up; Fasilitas pada polis unit link dimana pemegang polis diperkenankan untuk menambah dana investasinya berkali-kali

Total and permanent disability rider; Pembayaran manfaat secara berkala jika tertanggung mengalami cacat tetap dan total

Twisting; Menyarakan nasabah untuk menutup polis tanpa memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi pada klien

Underwriting; Proses dimana perusahaan asuransi jiwa memutuskan untuk menerbitkan polis atau tidak, syarat atau kondisi yang diberlakukan dan tingkat premi yang dikenakan

Unilateral; Pihak penanggung memberi janji dengan paksaan secara legal

Unit Link; Produk asuransi yang mengandung proteksi dan investasi

Utmost Good Faith; Itikad atau niat yang baik saat ingin menjadi nasabah perusahaan asuransi

Waiver of premium rider; Pembebasan premi jika tertanggung mengalami cacat total dan tetap, dimana polis tetap aktif

Warranty; Suatu pernyataan dimana tertanggung setuju atau berjanji suatu hal tertentu akan atau tidak akan dilakukannya

Intangible; Asset yang tidak dapat dilihat

Premi; Sejumlah dana yang dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis

Polis Non Partisipasi; Polis yang tidak memberikan bonus

Polis Partisipasi; Polis yang memberikan bonus

Churning; Memutarbalikan data

Kontrak; perjanjian hukum yang mengikat dua pihak untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan abstain

Kontrak asuransi jiwa; perjanjian hukum yang mengikat pihak tertanggung dan pihak penanggung. Berdasarkan kontrak tersebut, pihak penanggung bersedia membayar sejumlah kompensasi dalam jumlah yang telah disepakati di dalam kontrak/polis

Investasi Financial; Pilihan investasi dalam bentuk surat contohnya: deposito bank, obligasi, saham, reksadana,

Investasi Riil; Pilihan investasi dalam bentuk barang contohnya: Emas, Properti ,

Endorsement; Perubahan yang terjadi pada polis saat polis telah terbit

Konservatif; Karakteristik orang yang melakukan investasi hanya memikirkan yang penting uangnya aman tanpa terlalu memikirkan hasil investasinya

Agresif; Karakteristik orang yang melakukan investasi memikirkan keuntungan yang cepat

Maturity Claim; Pemegang polis bertahan hidup sampai kontrak polis berakhir atau sampai pada jangka waktu yang telah di tentukan

Early Claim; perusahaan asuransi jiwa tidak mengharapkan kematian tertanggung dalam jangka waktu kurang dari dua tahun sejak dimulainya polis

Death Claim; Klaim kematian terjadi pada saat tertanggung meninggal pada masa perlindungan polis atau masa asuransi masih berlaku

Survival Benefit; Manfaat kelangsungan hidup dapat dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo tapi hanya untuk sampai periode tertentu

Daftar Pustaka

- CD Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk *Unit Link & AAJI*